



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 900/ 410 /K/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu dibentuk tim Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Tanjungbalai Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah/Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peringkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendataan dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungbalai Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data Objek Pajak/Wajib Pajak Pendataan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. Melakukan Pengelompokan data dan Rekapitulasi data untuk memudahkan dalam tahap analisa data;
- c. Melakukan Analisa data berdasarkan hasil pendataan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai terhadap Objek Pajak/Wajib Pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pendampingan pada saat kegiatan verifikasi dan pendataan Objek Pajak/Wajib Pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. Membuat laporan hasil kegiatan verifikasi dan pendataan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Wali kota;
- f. Melakukan sosialisasi kegiatan verifikasi dan pendataan Objek Pajak Daerah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Wali Kota Tanjungbalai;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku sejak mulai tanggal 1 Mei 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Mei 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI
ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk I/ III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

Lampiran : Keputusan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 900/410 /K/2026
Tanggal : 29 Juli 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pendataan dan

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungbalai tahun Tahun 2026

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN DAN PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026

Pembina	: 1. Wali Kota Tanjungbalai; 2. Wakil Walikota Tanjungbalai; 3. Kapolres Tanjungbalai.
Pengarah	: Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tanjungbalai.
Penanggungjawab	: 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai; 2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai.
Ketua	: Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi Polres Kota Tanjungbalai.
Wakil Ketua	: Kepala Bagian Operasional Polres Kota Tanjungbalai.
Sekretaris	: Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Tanjungbalai.
Anggota	: 1. Kasi Layanan I pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai; 2. Kasi Layanan II pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai; 3. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai; 4. Polisi Militer Angkatan Laut Tanjungbalai Asahan (2 orang); 5. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai; 6. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai (2 orang); 7. Operator Layanan Operasional Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai (3 Orang);

8. Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tanjungbalai
(5 orang).

WALI KOTA TANJUNGBALAI
ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H
Penata TK I / III-d
NIP. 19810630 200604 1 003